

Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban jawab pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam pasal 310 (2), 311 K.U.H.P. diletakkan pada penulisnya (terdakwa),

dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar seperti dimaksud oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers.

Fitnah merupakan suatu pencemaran tertulis (smaadschrift) apabila dakwa diperbolehkan membuktikan kebenaran dari pada tuduhan yang tercantum dalam tulisannya tetapi ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Putusan Mahkamah Agung, Tgl. 29 Maret 1980 No. 277 K/Kr./1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sampit tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid. Sum. Spt. dalam putusan mana tertuduh :

M. Djahri Bakri BA., umur 31 tahun, lahir di Sampit, bertempat tinggal di Jalan Iskandar, pekerjaan Pimpinan Percetakan Pembangunan Sampit.

penuntut kasasi berada di luar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Bahwa ia tersangka, dalam bulan April tahun 1977 atau setidaknya antara bulan Maret dan April 1977, di Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Peng-

adilan Negeri Sampit, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik N. Sirin Ilyas, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara memuat tulisan dalam harian Banjarmasin Post edisi No. 1272 tanggal 7 April 1977 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kep. Kandep Agama Kottim Keterlaluan", yang berisikan tuduhan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur cq. N. SI (N. Sirin Ilyas) melakukan pungutan-pungutan kepada abituren PGAN 6 tahun Sampit, meminta pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai dan memarahi penghulu H. Mohammad Noor dengan ancaman akan dipecat dari jabatannya karena membaca doa di salah satu pertemuan, dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Melanggar pasal 310 ayat 2 dari K.U.H.P.

Subsidaire :

Bahwa ia tersangka, pada waktu dan tempat seperti dalam tuduhan primair telah menista dengan tulisan terhadap kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur cq. N. SI (N. Sirin Ilyas), dengan cara memuat tulisan dalam Harian Banjarmasin Post edisi No. 1272 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kep. Kandep Kottim Keterlaluan", yang berisikan tuduhan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur N. Sirin Ilyas melakukan pungutan-pungutan kepada abituren PGAN 6 tahun Sampit, meminta pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai dan memarahi penghulu H. Mohammad Noor dengan ancaman akan dipecat dari jabatannya karena membaca doa di salah satu pertemuan, sedang ia tidak dapat membuktikan tuduhan itu, dan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.

Melanggar pasal 311 dari K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 311 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Membebaskan terdakwa atas tuduhan yang dituduhkan pada tuduhan primair ;

Menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan "memfitnah" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan terkecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lampau masa per-

cobaan yang lamanya 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum ;

Menetapkan surat-surat yang menjadi bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan segala biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan putusannya tanggal 29 Juni 1978 No. 3/1978/Pid. PT. Bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding baik dari Jaksa maupun terdakwa ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid. Sum. Spt. sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Mengenyampingkan tuduhan primair ;

Menguatkan untuk selebihnya ;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan ;

Memerintahkan supaya mengirимkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara pidana yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 01/1978/Pid./K.S/Spt. yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 1978 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 31 Agustus 1978 tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sampit pada tanggal 7 September 1978 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 6 Nopember 1979 No. 331/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4

Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 22 Agustus 1978 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 1978 serta risalah kasasi pada tanggal 2 September 1978 di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sampit, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa tidaklah tepat jika Pengadilan Negeri Sampit memeriksa dan mengadili penuntut kasasi sebagai terdakwa dalam satu kasus yang diancam dengan pidana seperti apa yang dimaksud dalam pasal 311 K.U.H.P., yang seharusnya menjadi terdakwa adalah Penanggung Jawab Surat Kabar Harian Banjarmasin Post.

2. bahwa dalam pasal 311 (1) K.U.H.P. dimintakan harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan tulisan itu, jika tidak dapat maka haruslah dapat dihukum. Hal inipun dalam persidangan-persidangan yang telah dilakukan dalam tingkat pertama penuntut kasasi dapat membuktikan apa-apa yang dicantumkan dalam tulisan suratnya di Harian Banjarmasin Post.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertanggungjawaban jawab pidana atas suatu tulisan dalam hal ini diletakkan pada orang yang mengeluarkan pernyataan

seperti dimaksudkan dalam pasal 310 (2), 311 K.U.H.P. dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab seperti dimaksud oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers (Undang-undang No. 11 tahun 1966, L.N. tahun 1966 No. 40).

bahwa hal tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

bahwa fitnah adalah suatu pencemaran tertulis (smaadschrift), apabila kepada tertuduh diperbolehkan untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan dalam pencemaran tertulis dan tertuduh tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya ;

bahwa diperbolehkan pembuktian akan kebenaran dari tuduhan apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum dan karena terpaksa untuk membela diri seperti dimaksudkan oleh pasal 310 (3) K.U.H.P. yang dalam hal ini merupakan suatu penghapus pidana dan diajukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri ;

bahwa setelah dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia melakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum dan dipandang perlu Hakim untuk memeriksa kebenaran dari tuduhan yang dilakukan olehnya, baru dapat dipertimbangkan fitnah apabila terdakwa tidak membuktikannya ;

bahwa untuk mengajukan pertimbangan dilakukan pencemaran tertulis untuk kepentingan umum tidak ditempuh oleh terdakwa dan berdasarkan atas hal yang dikemukakan terdakwa belum diikuti Hakim acara tersebut yang dijadikan dasar untuk memperkenankan terdakwa membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan tersebut ;

bahwa oleh karena itu belum dicapai urutan, yang membenarkan disimpulkan perbuatan fitnah yang dilakukan terdakwa dan tuduhan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur cq. N. SI (N. Sirin Ilyas) dalam harian Banjarmasin Post edisi No. 1272 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Timur keterlaluan" itu merupakan pencemaran tertulis menurut pasal 310 (2) K.U.H.P., tanpa adanya sanggahan ex pasal 310 (3) K.U.H.P. dan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan menurut pasal 311 dan 312 K.U.H.P. ;

bahwa Mahkamah Agung karena itu berpendapat terdakwa dapat dipersalahkan atas tuduhan Primair dan tidak atas tuduhan Subsidiar dan bahwa tanggung jawab pidana ex Undang-undang Pokok Pers tidak mengurangi pertanggung jawaban sebagai pelaku dari tulisan yang merupakan pencemaran tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan Pengadilan Negeri di Sampit tidak dapat diper-tahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : M. Djahri Bakri BA. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tanggal 29 Juli 1978 No. 3/1978/Pid/Pt. Bjm. dan putusan Pengadilan Negeri di Sampit tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid./Sum. Spt. ;

Dan mengadili sendiri.

Menyatakan terduduk M. Djahri Bakri BA tersebut bersalah melakukan kejahatan "Pencemaran tertulis" ;

Menghukum terduduk karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan bahwa hukuman ini tidak akan dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terduduk melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan satu tahun habis ;

Menghukum terduduk tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 April 1980 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan, telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

M. Djahri Bakri, umur 31 tahun, dilahirkan di Sampit, pekerjaan Pimpinan Percetakan Pembangunan Sampit, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Sampit.
(terdakwa berada di luar tahanan).

Dengan mengingat akan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tanggal 25 Januari 1978 No. 3/1978/Pid. P.T. Bjm. yang memerintahkan bahwa perkara pidana atas nama terdakwa tersebut di atas akan diperiksa dan diadili dengan Hakim Majelis ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Januari 1979 yang berhubungan dengan perkara ini ;

a. Berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid.Sum.Spt. yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

Membebaskan terdakwa atas tuduhan yang dituduhkan pada tuduhan primair.

Menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan "Memfitnah"

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan terkecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lampau masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum.

Menetapkan surat-surat yang menjadi bukti dalam perkara ini tetap

terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa.

b. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Maderian Noor, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit bahwa pada tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid.Sum.Spt. Sdr. Ardillen Bouman, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid.Sum.Spt. dan terdakwa Sdr. Dajhri Bakri BA juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 1977 No. 36/1977/Pid.Sum.Spt. terhadap keputusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampit dan terdakwa untuk membanding terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampit tidak mengajukan memori bandingnya dan terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 1977 yang isinya oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya tetapi tidak memuat hal-hal baru, oleh karena itu oleh Pengadilan Tinggi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam keputusannya telah memberikan pertimbangan dan alasan-alasan yang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan telah tepat pula memberikan kualifikasinya dan strafmaatnya atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi di over sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan, maka keputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan, hanya dalam pertimbangan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tuduhan yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum merupakan tuduhan alternatif bukan cumulatief; dalam tuduhan alternatif bila tuduhan primair tidak terbukti maka keputusannya semestinya berbunyi dikesampingkan bukan dibebaskan, lain halnya dalam tuduhan cumulatief bila salah satu tuduhan tidak terbukti keputusan berbunyi dibebaskan ;

bahwa dalil demikian satu dan lainnya berkenaan dengan kekuasaan Hakim banding untuk menilai kembali seluruh perkara, apakah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, kwalifikasinya dan stramaatnya yang dibuat oleh Hakim pertama sudah tepat atau belum, sehingga salah satu sifat judicial tyranny berupa mengurangi wewenang Hakim banding yakni mengarahkan Hakim banding menjatuhkan keputusan tertentu dapat dihindarkan ;

bahwa berdasarkan alasan diuraikan di atas maka keputusan Hakim pertama haruslah diperbaiki sekedarnya sebagai terurai di bawah ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding baik dari Jaksa maupun terdakwa ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid.Sum.Spt. sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Mengenyampingkan tuduhan primair ;

Menguatkan untuk selebihnya ;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan ;

Memerintahkan supaya mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara pidana yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 1978 oleh Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan Henoch Tesan Binti SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua, Tjung A. Mutallib SH dan H.A. Kusairi SH masing-masing sebagai Hakim Tinggi/Anggota, keputusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ariati Helda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tgl. 30 Juni 1977 No. 36/1977/Pid. Sum.Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SAMPIT yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah memberikan keputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

M. Djahri Bakri, umur 31 tahun, dilahirkan di Sampit, pekerjaan Pimpinan Percetakan Pembangunan Sampit, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Sampit.

Terdakwa berada di luar tahanan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara terdakwa ;

Mendengar terdakwa dan saksi-saksi di persidangan ;

Mendengar pula requisitoir Jaksa yang berpendapat bahwa kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa pada bagian primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi dengan hukuman penjara selama 21 hari dengan perintah agar terdakwa dimasukkan dalam tahanan ;

Memperhatikan pembelaan (pleidooi) yang diucapkan terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan atas tuduhan :

Primair :

Bahwa ia bersangka, dalam bulan April tahun 1977 atau setidaknya antara bulan Maret dan April 1977, di Sampit kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik N. Sirin Ilyas, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara memuat tulisan dalam harian Banjarmasin Post edisi No. 1272 tanggal 7 April 1977 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kep. Kandep Agama Kotim Keterlaluan" yang berisikan tuduhan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Cq NSI (N. Sirin Ilyas) melakukan pungutan-pungutan kepada abiturent PGAN 6 tahun Sampit, meminta

pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai dan memarahi penghulu H. Mohammad Noor dengan ancaman akan dipecat dari jabatannya karena membaca do'a di salah satu pertemuan, dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Melanggar pasal 310 ayat 2 dari K.U.H.P.

Subsidaire :

Bahwa ia tersangka, pada waktu dan tempat seperti dalam tuduhan primair telah menista dengan tulisan terhadap Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Cq NSI (N. Sirin Ilyas), dengan cara memuat tulisan dalam harian Banjarmasin Post edisi No. 1272 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kep. Kandep Kotim Keterlaluan" yang berisikan tuduhan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur N. Sirin Ilyas melakukan pungutan-pungutan kepada biturent PGAN 6 tahun Sampit, meminta pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai dan memarahi penghulu H. Mohammad Noor dengan ancaman akan dipecat dari jabatannya karena membaca do'a di salah satu pertemuan, sedang ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu, dan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.

Melanggar pasal 311 dari K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memungkiri semua yang dituduhkan kepadanya baik tuduhan primair maupun tuduhan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa benar, sejak tahun 1974 sampai sekarang terdakwa bekerja sebagai Pimpinan Percetakan Pembangunan ;

bahwa benar, terdakwa telah mengirim berita kepada harian Banjarmasin Post dan berita tersebut telah dimuat pada penerbitan tanggal 7 April 1977 ;

bahwa benar, berita yang terdakwa kirimkan tersebut antara lain memuat penegasan/pembenaran berita yang dimuat pada harian Banjarmasin Post tertanggal 2 April 1977 ;

bahwa benar, berita yang dimuat tanggal 7 April 1977 tersebut dengan judul "Tindakan Kep. Kandep Agama Kotim Keterlaluan"

bahwa benar, yang dimaksudkan oleh terdakwa dengan NSI adalah N. Sirin Ilyas selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur ;

bahwa benar, maksud pemberitaan yang dikirimkan oleh terdakwa

tersebut adalah untuk membela kepentingan masyarakat, supaya orang banyak jangan jadi korban ;

bahwa benar, terdakwa telah mengetahui gunanya Pemerintah mengadakan Balai Nikah ialah supaya orang selalu melakukan pernikahan di Balai Nikah dan bukan di rumah ;

bahwa benar, tentang pemungutan uang sebesar Rp. 5.000,— kepada para abiturent terdakwa tidak mengetahui betul apakah sudah dilaksanakan atau belum ;

bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui pula secara pasti tentang biaya nikah, talaq dan rujuk ;

bahwa benar, terdakwa pernah bertanya kepada saksi H.M. Noor: "Pak Haji saya dengar pak Haji dimarahi oleh N. Sirin Ilyas karena pak Haji membaca do'a di muka umum, dan saya dengar akibat perbuatan pak Haji tersebut, pak Haji akan dipecat" dan atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi H.N. Noor memberi jawaban "memang, saya dengar-dengar juga begitu" ;

bahwa benar terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi N. Sirin Ilyas tentang benar tidaknya berita bahwa saksi N. Sirin Ilyas pernah memarahi saksi H.M. Noor tersebut ;

bahwa benar, terhadap surat-surat bukti terdakwa mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan mereka atas sumpah di persidangan sebagai berikut :

Saksi N. Sirin Ilyas bin H. Ilyas

bahwa benar, sejak tanggal 15 Oktober 1960 saksi diangkat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur.

bahwa benar, saksi tidak membenarkan adanya berita yang dimuat oleh terdakwa pada harian Banjarmasin Post tertanggal 7 April 1977 No. 1272 dalam rubrik Surat Pembaca yang berjudul "Tindakan Kep. Kandep Agama Kotim Keterlaluan".

bahwa benar, saksi pernah mengadukan kepada Kejaksaan Negeri Sampit tentang pemuatan berita tersebut dan memohon agar supaya penulis berita tersebut (Sdr. M. Djahri Bakri B.A.) diadakan pengusutan.

bahwa benar, saksi pernah mengirim surat undangan kepada para abiturent PGAN Sampit untuk berkumpul pada tanggal 31 Maret 1977 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, guna merumuskan cara pengambilan ijazah asli yang hingga sekarang masih berada di Jakarta.

bahwa benar, pada tanggal 31 Maret 1977 tersebut saksi sedang berada di Samuda mengikut rombongan Bupati Kepada Daerah dalam rangka penyerahan uang bantuan Madrasah Babulyakin di Kelampayan Besar dan Madrasah Sabilal Muhtadin di Jaya Karet.

bahwa benar, yang memimpin rapat dengan para abiturent PGAN tersebut adalah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Sdr. H. Hasan Basri dan Sdr. A. Rais.

bahwa benar, para abiturent PGAN yang belum mendapatkan ijazah aslinya tersebut adalah lulusan dari tahun 1967 sampai dengan sekarang.

bahwa benar, sesuai dengan notulen rapat maka biaya sebesar Rp. 5.000,- tiap orang untuk pengambilan ijazah asli ke Jakarta belum lagi disyahkan akan tetapi menunggu keputusan rapat tanggal 30 April 1977.

bahwa benar, rapat pada tanggal 30 April 1977 tersebut hanya ada beberapa orang yang hadir, sehingga ketentuan atau keputusan tentang biaya sebesar Rp. 5.000,- untuk pengambilan ijazah tersebut tidak jadi dilaksanakan.

bahwa tidak benar, saksi pernah memungut keuangan sebesar Rp. 5.000,- kepada abiturent-abiturent PGAN Sampit ;

bahwa tidak benar, saksi pernah meminta keuangan-keuangan kepada orang yang meminta surat cerai ;

bahwa benar, setiap orang yang melakukan perceraian diwajibkan dua kali (2x) membayar, yaitu satu di Kantor Peradilan Agama untuk biaya sidang dan yang kedua di Kantor Agama untuk biaya surat-surat talak ;

bahwa benar, biaya pernikahan yang dilakukan di Balai Nikah sebesar Rp. 5.500,- dan bila dilakukan di rumah dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 1.000,-. Kebijakan tambahan biaya ini dilakukan guna mencegah agar orang jangan melakukan pernikahan di rumah, akan tetapi agar supaya selalu mau melakukan pernikahan di Balai Nikah sesuai apa yang dikehendaki oleh yang bersangkutan di rumahnya, maka biaya tambahan tersebut digunakan untuk kesejahteraan karyawan Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur bukan untuk pribadi saksi seperti yang diberitakan dalam harian Banjarmasin Post oleh terdakwa ;

bahwa benar, saksi tidak pernah memarahi saksi H.M. Noor baik langsung maupun tidak langsung ;

bahwa benar, atasan saksi H.M. Noor adalah Sdr. H. Akil Noor, oleh karena itu saksi tidak mempunyai wewenang untuk menegur saksi H.M. Noor apalagi mau memecatnya seperti yang diberitakan oleh terdakwa ;

Saksi H.M. Noor bin H. Junaidi

bahwa benar, saksi sejak tahun 1958 diangkat sebagai penghulu atau P3NTR ;

bahwa benar, atasan saksi adalah Sdr. H. Akil Noor yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Kecamatan Mentaya Tengah ;

bahwa tidak benar, saksi pernah dimarahi oleh saksi N. Sirin Ilyas baik secara langsung maupun dengan perantaraan orang lain ;

bahwa benar, saksi pernah dinasihati oleh sdr. H. Akil Noor agar jangan membaca do'a dalam suatu pertemuan ;

bahwa tidak benar, saksi pernah mengatakan pada terdakwa bahwa saksi pernah dimarahi oleh saksi N. Sirin Ilyas ;

bahwa benar, sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah dimarahi oleh saksi N. Sirin Ilyas ;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut di atas terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi a de charge, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan mereka atas sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Lasri bin Dullah

bahwa benar, pada tanggal 12 Oktober 1976 saksi pernah diundang ke kampung Pelangian untuk mengawinkan keluarga ;

bahwa benar, sdr. Mohtar telah menyerahkan keuangan sebesar Rp. 5.500,- kepada Sdr. H. Akil Noor untuk biaya pernikahannya ;

bahwa benar, saksi N. Sirin Ilyas tidak pernah memungut biaya nikah kepada saksi ;

Saksi A. Syahrani bin Soepardi Rasimin

bahwa benar, saksi pernah nikah di Kantor Balai Nikah pada tanggal 4 Juli 1976 ;

bahwa benar, saksi telah menyerahkan keuangan sebesar Rp. 5.500,- kepada Sdr. H. Akil Noor untuk biaya nikah tersebut ;

bahwa benar, saksi N. Sirin Ilyas tidak pernah memungut biaya nikah dari saksi ;

Saksi Rohana binti Samsi

bahwa benar, saksi pernah melakukan perceraian pada tanggal

12 Mei 1977 di Kantor Peradilan Agama Sampit ;

bahwa benar, saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,— untuk panjar biaya perkara perceraian tersebut di Kantor Peradilan Agama Sampit ;

bahwa benar, saksi telah pula menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,— di Kantor Agama untuk mengambil surat talak, dan keuangannya diserahkan kepada Sdr. Ardi pegawai Kantor Agama ;

bahwa benar, keuangan yang telah diserahkan saksi untuk biaya perceraian tersebut saksi tidak pernah diberi kwitansi ;

bahwa benar, saksi N. Sirin Ilyas tidak pernah meminta biaya perceraian dari saksi ;

Saksi Misranie bin Saleh

bahwa benar, saksi adalah abiturent PGAN Sampit lulusan tahun 1969 dan masih belum mempunyai ijazah asli ;

bahwa benar, saksi pernah menerima undangan untuk rapat pada tanggal 31 Maret 1977 jam 9.00 pagi di Aula Balai Nikah ;

bahwa benar, rapat tersebut dipimpin oleh Sdr. H. Hasan Basrie, Sekretaris Departemen Agama Kotawaringin Timur, karena saksi N. Sirin Ilyas sedang bepergian ke Samuda ;

bahwa benar, dalam rapat tersebut telah dibahas tentang cara bagaimana mendapatkan ijazah asli dari para abiturent PGAN Sampit ;

bahwa benar, salah seorang pegawai Departemen Agama Kotawaringin Timur telah menyarankan bahwa dia mempunyai saudara di Jakarta dan pernah menguruskan ijazah serupa dengan biaya sebesar Rp. 5.000,— dan pegawai tersebut juga menyarankan bila para abiturent mau mendapatkan ijazah itu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,— dia bersedia menghubungkan dengan keluarganya yang berada di Jakarta ;

bahwa benar, rapat ditunda sampai dengan tanggal 30 April 1977 tersebut hanya ada beberapa orang saja yang hadir, maka keputusan tentang biaya sebesar Rp. 5.000,— untuk pengurusan ijazah asli tersebut tidak jadi dilaksanakan ;

bahwa benar, saksi telah bersedia dan tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.000,— sampai dengan Rp. 10.000,— demi untuk mendapatkan ijazah asli tersebut ;

bahwa benar, ijazah asli tersebut sangat diperlukan oleh saksi ;

bahwa tidak benar, saksi N. Sirin Ilyas pernah memungut keuangan sebesar Rp. 5.000,— kepada para abiturent ;

Saksi Said Alwi bin Hasan Al Ba'bud

bahwa benar, sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang saksi bertempat tinggal di Sampit ;

bahwa benar, saksi tidak mengetahui sendiri bahwa saksi N. Sirin Ilyas pernah memarahi saksi H.M. Noor ;

bahwa benar, saksi hanya mengetahui dari Sdr. H. Akil Noor ;

bahwa benar, saksi tidak pernah mencek tentang kebenaran berita ini baik kepada saksi N. Sirin Ilyas maupun kepada saksi H.M. Noor ;

Saksi Maslan Sapri

bahwa benar, saksi pada tahun 1970 telah pernah kawin ;

bahwa benar, saksi baru kemarin kenal dengan terdakwa ;

bahwa benar, saksi pernah melakukan perceraian di Peradilan Agama Kotawaringin Timur. dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ;

bahwa benar, untuk mendapatkan surat cerai tersebut saksi telah pula membayar uang sebesar Rp. 5.000,- yang diserahkan kepada Sdr. H. Akil Noor ;

bahwa benar, untuk mendapatkan surat cerai tersebut saksi tidak keberatan membayar berapa saja ;

bahwa benar, saksi tidak pernah membayar biaya perceraianya kepada saksi N. Sirin Ilyas ;

bahwa benar, saksi N. Sirin Ilyas tidak pernah meminta/memungut biaya perceraian kepada saksi, baik secara dinas maupun secara pribadi ;

Saksi Ahmad Fauzi bin Said Zen Bahsin

bahwa benar, saksi belum mendapatkan ijazah asli dan lulus dari PGAN Sampit tahun 1970 ;

bahwa benar, yang mengeluarkan ijazah asli tersebut adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Agama di Jakarta ;

bahwa benar, saksi pernah menerima undangan rapat yang akan dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 1977 di Aula Balai Nikah ;

bahwa benar, dalam rapat tersebut telah dibicarakan tentang cara bagaimana mendapatkan ijazah asli PGAN Sampit yang masih ada di Jakarta ;

bahwa benar, dalam rapat tanggal 31 Maret 1977 tersebut saksi N. Sirin Ilyas tidak hadir ;

bahwa benar, para abiturent yang hadir hanya sebanyak 30 orang ;

bahwa benar, dalam rapat tersebut telah direncanakan akan diutus salah seorang abiturent PGAN Sampit untuk berangkat ke Jakarta,

akan tetapi tidak ada yang bersedia berangkat karena biaya terlalu mahal ;

bahwa benar, Sdr. A. Rais pegawai Kantor Agama Kotawaringin Timur telah menyarankan bahwa Sdr. A. Rais mempunyai keluarga di Jakarta dan pernah menguruskan ijazah serupa dengan biaya sebesar Rp. 5.000,—

bahwa benar, biaya sebesar Rp. 5.000,— tersebut adalah hasil musyawarah bersama guna keperluan pengurusan ijazah asli ke Jakarta, dan pelaksanaannya akan dilakukan pada pertemuan tanggal 30 April 1977 bertempat di Aula Balai Nikah ;

bahwa benar, pada rapat yang dilaksanakan tanggal 30 April 1977 tersebut hanya ada beberapa orang abiturent saja yang hadir sehingga ketentuan mengenai biaya sebesar Rp. 5.000,— untuk pengurusan ijazah asli tersebut tidak jadi dilaksanakan ;

bahwa benar, saksi secara pribadi merasa keberatan bila membayar Rp. 5.000,— untuk biaya pengurusan ijazah asli tersebut berhubung saksi pada saat ini tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa karena dalam pembelaan (pledooi) terdakwa telah diajukan suatu eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perlulah di sini diutarakan, untuk diketahui, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis dapat menyetujui pendapat Jaksa/penuntut umum bahwa suatu eksepsi atas relative kompetensi dari Pengadilan seharusnya diajukan pada awal persidangan pemeriksaan perkara ini, sedang hal tersebut tidak pernah diajukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengapa terdakwa tidak mengajukan eksepsi tersebut pada awal persidangan perkara ini oleh terdakwa telah dikemukakan suatu alasan bahwa mengenai hal ini tidak pernah ditanyakan oleh Majelis kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari terdakwa tersebut maka di sini Majelis menegaskan bahwa tidak ada suatu pasalpun di dalam Hukum Acara (H.I.R.) yang mewajibkan atau mengharuskan Majelis menanyakan hal ini kepada terdakwa tentang apakah ia akan mengajukan eksepsi atau tidak ;

bahwa dengan demikian seyogyanya eksepsi tersebut, kalau ada, diajukan oleh terdakwa tanpa perlu ada pertanyaan dari Majelis ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengajukan eksepsi atas relative kompetensi dari Pengadilan pada waktu terdakwa mem-

bacakan pledooinya, Majelis merasa perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya berisi :

bahwa Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena yang bertanggung jawab atas surat yang dikirim oleh terdakwa adalah penanggung-jawab Banjarmasin Post ;

bahwa karena yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab Banjarmasin Post maka locus delictie dari perbuatan tersebut sesuai dengan theori leer van het instrument, adalah tempat dimana surat kabar tersebut dicetak bahwa dengan demikian maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin dimana surat kabar tersebut dicetak dan diterbitkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terdakwa ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

bahwa sebelum menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili seseorang terdakwa maka perlulah ditentukan terlebih dahulu dimana locus delictie dari perbuatan pidana yang bersangkutan ;

bahwa begitu pula sebelum menentukan locus delictie perlulah ditentukan terlebih dahulu siapa pelaku dari perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlulah dijawab terlebih dahulu pertanyaan : Siapa pelaku (dader, pleger) dalam perkara yang sekarang dihadapi ini ;

Menimbang, bahwa tulisan yang ditulis oleh terdakwa termuat dalam ruang Surat Pembaca dalam surat mana dicantumkan nama dan alamat jelas dari terdakwa ;

bahwa karena termuat dalam ruang Surat Pembaca, maka jelas hal ini merupakan sebuah surat yang dikirim untuk disiarkan dalam ruang pembaca jadi bukan berita yang dibuat oleh wartawan surat kabar yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kalau berita surat kabar yang dibuat oleh wartawan surat kabar yang bersangkutan maka pemuatan berita tersebut adalah menjadi tanggung jawab surat kabar itu dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab penanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena surat tersebut dibuat oleh terdakwa, maka yang bertanggung jawab atas surat tersebut adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa karena surat terdakwa itu dimuat dalam suatu surat kabar (Banjarmasin Post) maka sekarang perlu dijawab pertanyaan siapa yang menjadi pelaku (dader, pleger) dari perbuatan pidana yang dituduhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan ini Majelis berpendapat bahwa sebagai pelaku (dader, pleger) dari perbuatan pidana itu adalah terdakwa, sedang penanggung jawab dari surat kabar yang menyiarkan surat tersebut adalah sebagai medeplichtig dari perbuatan pidana yang dituduhkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perbuatan pidana ini ada pelaku dan medeplichtignya, maka siapa yang akan diajukan dan dituntut ke muka persidangan oleh Jaksa penuntut umum, sesuai dengan UU Pokok Kejaksaan dan opportunititeit beginsel yang ada pada penuntut umum hal ini menjadi wewenang sepenuhnya dari Jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis kepada persoalan tentang locus delicti dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang locus delicti dari perbuatan pidana, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan doctrine ilmu hukum pidana tentang locus delicti ;

bahwa doctrine ilmu hukum pidana mengenal beberapa theorie untuk menentukan tentang locus delicti dari perbuatan pidana, yaitu :

1. aliran yang menentukan di satu tempat adalah tempat terdakwa berbuat ;

2. aliran yang menentukan di beberapa tempat (mungkin tempat dari pada kelakuan, dan mungkin pula tempat dari pada akibat) ;

Aliran pertama terdapat theorie :

1. leer der lichamelijke daad, tempat dimana kelakuan terjadi ;

2. leer van het instrument, dimana alat yang dipergunakan terdakwa bekerja ;

Aliran kedua berpendapat boleh pilih antara tempat dimana perbuatan pidana dimulai dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan pidana selesai dengan timbulnya akibat atau kalau menurut Simons : Straffaar feit adalah handeling en gevolg (lihat V. Hamel, Jonkers, V. Bemmelen, Prof. Mulyatno).

Menimbang, bahwa dalam arrest-arrest H.R. dan M.A. maka semua theorie ini pernah dipergunakan dalam putusan-putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pendapatnya dalam per-

kara ini mengenai locus delicti maka Majelis berpedoman kepada UU No. 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) dan pasal 252 H.I.R. maka Majelis sependapat dengan theorie leer der lichamelijke daad dan aliran kedua yang berpendapat locus delicti adalah tempat dimana kelakuan terjadi dan perbuatan pidana dimulai ;

bahwa berdasarkan hal ini maka dengan sendiri tempat dimana kelakuan terjadi dan perbuatan pidana dimulai adalah di Sampit ;

Bahwa dengan demikian locus delicti dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah di Sampit, karena itu pula Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut exceptie dari terdakwa karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan exceptie yang diajukan oleh terdakwa maka sekarang Majelis akan mempertimbangkan tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam tuduhan primair terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan pidana seperti diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 310 ayat (2) K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya telah mengemukakan dalil bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut semata-mata adalah untuk kepentingan umum karenanya menurut terdakwa dia tidak dapat dituntut karena melanggar pasal tersebut dan baginya berlakulah pasal 310 ayat (3) KUHP dan haruslah dibebaskan dari tuduhan ;

Menimbang, bahwa Majelis dapat menyetujui pendapat terdakwa bahwa apabila perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan umum maka bagi terdakwa berlakulah ketentuan yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut untuk kepentingan umum atau tidak ?

bahwa apabila ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk kepentingan umum maka terdakwa atas izin Hakim diizinkan atau diperkenankan untuk membuktikan apa yang ditulisnya adalah benar ;

Menimbang, bahwa dalam surat terdakwa yang dimuat dalam harian Banjarmasin Post, terdakwa telah menulis hal-hal yang dianggapnya sebagai suatu yang keliru dan kalimat terakhir dari suratnya berbunyi :

"Atas hal-hal yang demikian diharapkan pihak Kanwil Depag

Prop. Kalteng segera memberikan tindakan tegas sehingga menjaga wibawa Pejabat di daerah tersebut."

bahwa dari kalimat-kalimat dalam surat terdakwa dan kalimat terakhir surat tersebut, terdakwa bermaksud menunjukkan kekeliruan-kekeliruan Kep. Kandep Agama Kotim kepada atasannya, maka Majelis berpendapat apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dinilai oleh Majelis untuk kepentingan umum, maka Majelis memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran apa yang ditulisnya dalam surat pembaca pada harian Banjarmasin Post ;

Menimbang, bahwa karena tuduhan Jaksa/penuntut umum berkisar atas surat terdakwa sebagaimana termuat dalam harian Banjarmasin Post tanggal 7 April 1977 No. 1272 maka pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa haruslah berkisar atas tuduhan Jaksa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya apa yang harus dibuktikan oleh terdakwa, ada baiknya dikutipkan surat tersebut selengkapnya sebagai berikut :

"Tindakan Kep. Kandep Agama Kotim Keterlaluan"

Membaca pemberitaan Banjarmasin Post terbitan 2 April 1977 perihal pungutan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kotim di Sampit N.SI kepada abiturent PGAN 6 th Sampit saya tertarik dan hal itu memang benar ;

Bahkan ada tindakan-tindakan N.SI lainnya yang dinilai masyarakat sangat keterlaluan ;

Tindakan itu antara lain meminta pembayaran apabila ada orang mengambil surat cerai. Padahal di Pengadilan Agama sudah dipenuhi biaya-biaya administrasinya. Dengan demikian apabila orang tidak mengerti, dikira biaya tambahan yang diminta N.SI itu adalah untuk Pengadilan Agama padahal bukan demikian halnya.

Ada tindakan yang cukup tercela karena memarahi H. Muhammad Noor (Penghulu) karena Muhammad Noor membaca do'a di salah satu pertemuan. Selain dimarahi, Penghulu diancam akan dipecat dari jabatannya. Atas hal-hal yang demikian diharapkan pihak Kanwil Depag. Prop. Kalteng segera memberikan tindakan tegas sehingga menjaga wibawa Pejabat di daerah tersebut.

Bahwa dari surat terdakwa yang dimuat dalam harian Banjarmasin Post tersebut maka yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah :

1. Adanya pungutan oleh Kep. Kantor Departemen Agama Kotim atas abiturent PGAN Sampit ;

2. N.SI meminta pembayaran apabila orang mengambil surat cerai ;

3. Memarahi H. Muhammad Noor karena membaca do'a di salah satu pertemuan dan diancam akan dipecat dari jabatannya ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Misrani bin Saleh, Akhmad Fansi dan saksi N. Sirin Ilyas dapat diketahui bahwa memang benar Kep. Kandep Agama Kotim ada mengirim undangan kepada abiturent PGAN Sampit untuk merumuskan pengurusan ijazah asli PGAN Sampit yang sejak tahun 1967 tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan karena ijazah asli dikeluarkan oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama di Jakarta, pertemuan mana sesuai dengan undangan diadakan pada tanggal 31 Maret 1977 ;

Bahwa dalam pertemuan tanggal 31 Maret 1977 telah dirumuskan bersama di antara yang hadir (saksi N. Sirin Ilyas tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang bepergian ke Samuda) antara lain :

1. Mengirim utusan ke Jakarta (kalau ada yang mau berangkat mengurus ijazah ini) ;

2. Meminta pertolongan kepada keluarga salah seorang pegawai Kantor Departemen Agama Kotawaringin Timur yang ada di Jakarta dengan mengirim biaya-biaya untuk keperluan ini ;

3. Pada tanggal tersebut diperkirakan pengurusan ijazah tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 5.000,- yang disetujui oleh sebagian besar yang hadir dalam rapat (pertemuan) itu ;

4. Untuk merumuskan lebih lanjut mengenai hal ini rapat telah ditunda sampai tanggal 30 April 1977 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas ternyata biaya-biaya pengurusan ijazah PGAN dari abiturent PGAN Sampit bukan diminta oleh Kep. Kandep Agama Kotim akan tetapi dimusyawarahkan dengan abiturent PGAN yang hadir dalam pertemuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut terbukti bahwa apa yang ditulis oleh terdakwa dalam surat pembaca mengenai pungutan oleh Kep. Kandep Agama Kotim mengenai hal ini terbukti tidak benar sama sekali ;

Menimbang, bahwa sekarang mengenai hal yang kedua yaitu meminta pembayaran dalam pengambilan surat cerai ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Rohana dan Maslan bin Djapri, mereka pada waktu akan bercerai terlebih dahulu mengajukan persoalannya kepada Peradilan Agama Sampit ;

Bahwa oleh Peradilan Agama mereka telah diminta untuk membayar biaya sidang ;

Bahwa setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka mereka mengambil surat cerainya di Kantor Urusan Agama dan di sini mereka membayar biaya lagi sebelum menerima surat cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak seorangpun dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan telah dimintai pembayaran oleh N.SI dalam pengambilan surat cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1976 maka setiap orang yang memasukkan perkara kepada Peradilan Agama terlebih dahulu harus menyetor persekot ongkos perkara di Peradilan Agama ;

Bahwa untuk pencatatan nikah, talaq rujuk menurut keputusan Menteri Agama No. 55 tahun 1975 pun dikenakan biaya-biaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 2 kali pembayaran yang diharuskan oleh peraturan yang harus dibayar apabila orang akan bercerai yaitu di Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka apa yang ditulis oleh terdakwa bahwa N.SI meminta pembayaran adalah tidak benar sama sekali karena pembayaran tersebut dibayar di Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa sekarang hal yang ketiga yang ditulis oleh terdakwa yaitu : tindakan yang cukup tercela karena memarahi H.M. Noor karena yang bersangkutan membaca do'a di salah satu pertemuan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi : H.M. Noor, N. Sirin Ilyas dan Said Alwi bin Hasan Al Ba'bud, tidaklah ada ternyata bahwa N.SI telah memarahi H.M. Noor karena membaca do'a di salah satu pertemuan ;

Bahwa saksi H.M. Noor sendiri menerangkan tidak pernah dimarahi oleh N.SI ;

Bahwa saksi N. Sirin Ilyas sendiri menerangkan tidak pernah memarahi H.M. Noor atau mengancam akan memecatnya ;

Bahwa saksi Said Alwi bin Hasan Al Ba'bud hanya mendengar dari orang lain yaitu H. Akil Noor yang menerangkan bahwa N.SI memarahi H.M. Noor ;

Bahwa dengan demikian saksi Hasan Al Ba'bud tidak mengetahui sendiri tentang hal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berpendapat bahwa apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam suratnya di ruang Surat Pembaca mengenai hal ini adalah tidak benar sama sekali ;

Menimbang, bahwa karena apa yang ditulis oleh terdakwa dalam suratnya di ruang Surat Pembaca harian Banjarmasin Post semuanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dengan demikian terbukti tidak benar sama sekali, maka surat terdakwa tersebut bukan merupakan smaadschrift lagi sifatnya akan tetapi telah berubah menjadi menista (laster) seperti tertumuat dalam tuduhan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 311 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari tuduhan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan kenyataan yang telah terbukti maka Majelis berpendapat bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah akan perbuatan pidana tersebut dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan pula hal-hal :

Yang meringankan :

1. terdakwa bersikap sopan di muka persidangan ;
2. terdakwa masih berusia muda ;
3. terdakwa belum pernah dihukum .

Yang memberatkan :

1. tulisan dalam surat terdakwa tersebut tanpa penyelidikan yang mendalam dari apa yang ditulisnya dan hanya mendengar dari orang lain ;
2. tulisan dalam surat terdakwa tersebut ditujukan kepada Pejabat Departemen Agama yang kemungkinan akan menimbulkan akibat yang negatif di masyarakat ;
3. terdakwa memungkiri tuduhan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan bersalah

akan perbuatan pidana tersebut maka segala biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 311 K.U.H.P. jo pasal-pasal dalam peraturan-peraturan yang berhubungan ini ;

MENGADILI

Membebaskan terdakwa atas tuduhan yang dituduhkan pada tuduhan primair ;

Menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan : Memfitnah ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan terkecualikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lampau masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum ;

Menetapkan surat-surat yang menjadi bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 1977 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Sampit, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh M. Djaffar Joesran SH, Hakim Ketua, Karseno Asmotijoso SH dan Rahayu Djohari SH, Hakim-hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ardillen Bouman, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampit, Maderian Noor, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan terdakwa.